



# INTEGRASI LITERASI HUKUM DIGITAL DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

**Zuhdi Arman\***

Zuhdiarman1@gmail.com

Universitas Riau

\*) corresponding author

## Keywords

*digital legal literacy; Pancasila and Civic Education; digital citizenship; legal awareness; digital transformation.*

## Abstract

*The rapid advancement of digital technology has transformed patterns of social interaction, including the exercise of citizens' rights and obligations in the digital sphere. At the same time, the increasing prevalence of cyber-related legal violations, such as the dissemination of misinformation, hate speech, privacy infringements, cyberbullying, and the misuse of personal data, demonstrates that digital literacy alone is insufficient to foster responsible citizenship. This condition highlights the importance of integrating digital legal literacy into Pancasila and Civic Education (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/PPKn) as a strategic effort to strengthen legal awareness, civic character, and responsible citizenship grounded in the values of Pancasila and the Indonesian Constitution. This study aims to analyze the urgency of integrating digital legal literacy into Pancasila and Civic Education and to formulate a model for strengthening civic competencies that is responsive to technological developments. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches through the analysis of legislation, scholarly literature, and policy documents related to civic education, digital literacy, and cyber law. The findings indicate that the integration of digital legal literacy into Pancasila and Civic Education should emphasize strengthening students' understanding of citizens' rights and obligations in the digital environment, digital ethics, personal data protection, cybersecurity, and legal responsibility for digital activities. The implementation of this integration can be achieved through curriculum development, innovative case-based learning strategies, the effective use of educational technology, and the enhancement of teachers' professional competencies. Accordingly, Pancasila and Civic Education serves not only to develop democratic and morally responsible citizens but also to cultivate digitally competent citizens who are legally aware, ethical, critical, and accountable in responding to the challenges of digital transformation.*

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan penegakan hukum. Perkembangan internet, media sosial, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), serta teknologi berbasis *big data* telah menciptakan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan warga negara. Aktivitas masyarakat yang

sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser menuju ekosistem digital, mulai dari proses pembelajaran, transaksi ekonomi, pelayanan publik, hingga partisipasi politik. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat berupa efisiensi, keterbukaan informasi, serta perluasan akses terhadap berbagai layanan publik. Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi hukum, etika, dan kewarganegaraan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem pendidikan nasional (Castells, 2010; Ribble, 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet yang sangat tinggi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media digital dalam hampir seluruh aktivitas sehari-hari. Media sosial menjadi sarana utama komunikasi publik, penyebaran informasi, pembentukan opini, bahkan mobilisasi partisipasi politik masyarakat. Di sisi lain, meningkatnya intensitas penggunaan ruang digital turut diikuti oleh meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perundungan siber (*cyberbullying*), perjudian daring, penipuan elektronik, pelanggaran hak cipta, hingga kebocoran data pribadi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab. Akibatnya, ruang digital sering kali menjadi arena terjadinya berbagai pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang berdampak terhadap kehidupan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (Lessig, 2006; UNESCO, 2021).

Berbagai kasus pelanggaran hukum di ruang digital menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Sebagian besar pengguna media digital memahami cara menggunakan teknologi, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari aktivitas yang mereka lakukan di dunia maya. Banyak pengguna internet belum menyadari bahwa tindakan membagikan data pribadi orang lain tanpa persetujuan, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, melakukan penghinaan melalui media sosial, maupun menggunakan karya orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukumnya sebagai warga negara digital (*digital citizens*). Oleh karena itu, penguatan literasi hukum digital menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun budaya hukum masyarakat Indonesia (Ribble, 2015; Friedman, 1975).

Literasi hukum digital merupakan kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital secara bertanggung jawab. Literasi tersebut tidak hanya mencakup pemahaman mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang siber, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital, kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara, penghormatan terhadap privasi, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta etika dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan demikian, literasi hukum digital menjadi bagian penting dalam

membentuk warga negara yang tidak hanya memiliki kecakapan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Penguatan literasi hukum digital akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi (Bawden, 2008; Hague & Payton, 2010).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan budaya hukum menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap, tetapi juga menghendaki tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum nasional. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam perspektif tersebut, budaya hukum masyarakat memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap efektivitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum digital melalui pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital (Friedman, 1975).

Salah satu instrumen strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini memiliki fungsi tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi juga membentuk karakter, moral, sikap demokratis, serta kesadaran konstitusional warga negara. PPKn merupakan wahana pembentukan *smart and good citizens*, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Dalam era digital, ketiga kompetensi tersebut perlu diperluas sehingga mencakup kemampuan berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Branson, 1999; Winataputra, 2015).

Perubahan lingkungan sosial akibat digitalisasi menuntut adanya pembaruan paradigma pembelajaran PPKn. Selama ini, materi pembelajaran PPKn lebih banyak berorientasi pada aspek konstitusi, demokrasi, pemerintahan, dan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan nyata. Padahal, sebagian besar aktivitas warga negara modern kini berlangsung di ruang digital yang menghadirkan tantangan hukum baru. Persoalan seperti penyalahgunaan media sosial, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, penyebaran disinformasi, etika penggunaan kecerdasan buatan, hingga kejahatan siber belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses pembelajaran kewarganegaraan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara materi pembelajaran dengan realitas kehidupan peserta didik sebagai generasi digital (*digital natives*). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi literasi hukum digital ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman (Prensky, 2001; Winataputra, 2015).

Integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan dimaksudkan untuk menambah beban kurikulum, melainkan memperkuat substansi pembelajaran melalui pendekatan kontekstual yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika kehidupan digital. Nilai Ketuhanan mengajarkan etika dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nilai Kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak privasi. Nilai Persatuan

mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi yang memecah belah bangsa. Nilai Kerakyatan mendorong partisipasi digital yang demokratis dan bertanggung jawab, sedangkan nilai Keadilan Sosial menghendaki pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa menimbulkan diskriminasi maupun eksploitasi digital. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan etik sekaligus filosofis dalam pengembangan literasi hukum digital bagi warga negara Indonesia (Kaelan, 2016; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Selain berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penguatan literasi hukum digital juga memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai regulasi nasional yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum mengenai aktivitas elektronik, transaksi digital, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan data pribadinya sebagai bagian dari hak konstitusional. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen hukum yang cukup memadai, namun efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi instrumen preventif yang memiliki posisi strategis dalam membangun kepatuhan hukum sejak usia sekolah melalui integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Perkembangan kajian mengenai literasi digital, kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), dan pendidikan kewarganegaraan menunjukkan adanya peningkatan perhatian akademik terhadap pentingnya pembentukan warga negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada penguatan kompetensi digital, etika penggunaan media sosial, pengembangan karakter peserta didik, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital. Di sisi lain, kajian dalam bidang hukum lebih banyak berfokus pada efektivitas regulasi mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, maupun penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Meskipun demikian, kedua rumpun keilmuan tersebut masih berkembang secara parsial sehingga belum membentuk suatu model integratif yang menghubungkan literasi hukum digital dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan warga negara digital memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi hukum, pendidikan, teknologi, serta nilai-nilai kebangsaan secara komprehensif (Ribble, 2015; Castells, 2010).

Dalam perspektif pendidikan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai wahana pembentukan karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah ruang aktualisasi kewarganegaraan. Jika pada masa sebelumnya partisipasi warga negara lebih banyak berlangsung dalam ruang fisik, kini interaksi sosial, penyampaian aspirasi, aktivitas ekonomi, hingga partisipasi politik semakin banyak dilakukan melalui ruang digital. Perubahan tersebut menuntut adanya redefinisi kompetensi kewarganegaraan agar tidak

hanya berorientasi pada kehidupan konvensional, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak, kewajiban, etika, dan tanggung jawab hukum dalam ruang digital. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dikembangkan secara adaptif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital tanpa menghilangkan karakter ideologisnya sebagai pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Branson, 1999; Winataputra, 2015).

Berbagai fenomena pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum bukan hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Kasus penyebaran informasi palsu, perundungan siber, penyalahgunaan identitas digital, plagiarisme, pelanggaran hak cipta, hingga penyebaran konten yang bertentangan dengan norma hukum menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diikuti oleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan karena sekolah tidak lagi cukup hanya membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus membentuk kemampuan untuk menggunakan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendidikan harus mampu menjadi instrumen preventif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum melalui penguatan literasi hukum digital sejak dini (Friedman, 1975; UNESCO, 2021).

Literasi hukum digital pada hakikatnya merupakan bagian dari penguatan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang menentukan efektif atau tidaknya suatu sistem hukum. Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum secara sukarela. Dalam konteks digital, budaya hukum menjadi semakin penting karena karakteristik ruang siber memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, lintas wilayah, dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, pembentukan budaya hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, tetapi harus didukung oleh pendekatan edukatif melalui sistem pendidikan nasional. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peluang besar untuk menjalankan fungsi tersebut karena secara filosofis bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kesadaran konstitusional (Friedman, 1975; Winataputra, 2015).

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan (*research gap*) antara perkembangan regulasi digital dengan implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji literasi digital dari perspektif teknologi pendidikan, kompetensi digital, atau etika penggunaan media sosial. Sebaliknya, penelitian dalam bidang hukum lebih banyak menitikberatkan pada analisis norma hukum, kebijakan publik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang siber. Masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hukum dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kerangka pengembangan literasi hukum digital sebagai bagian dari pembentukan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan interdisipliner.

Kebaruhan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan konsep integrasi literasi hukum digital ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai

strategi pembentukan warga negara digital yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Penelitian ini tidak memandang literasi hukum digital sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dimensi yang dapat diinternalisasikan dalam kompetensi inti PPKn melalui penguatan materi, metode pembelajaran, asesmen, dan pengembangan karakter peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecakapan digital, integritas moral, dan kepatuhan terhadap hukum.

Integrasi literasi hukum digital juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut peserta didik untuk menguasai berbagai kompetensi baru, termasuk kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta literasi digital. Namun demikian, penguasaan kompetensi tersebut harus diimbangi dengan pemahaman mengenai dimensi hukum dan etika agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai wahana integrasi antara kompetensi abad ke-21 dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum sehingga proses pendidikan menghasilkan warga negara yang unggul secara intelektual sekaligus bertanggung jawab secara moral dan hukum (Kaelan, 2016; UNESCO, 2021).

Lebih jauh, integrasi literasi hukum digital memiliki implikasi yang luas terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi digital membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas, tetapi juga menghadirkan risiko berupa polarisasi, manipulasi informasi, ujaran kebencian, hingga ancaman terhadap hak privasi warga negara. Oleh karena itu, pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan memahami batas-batas kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap hak orang lain, serta tanggung jawab hukum dalam menggunakan media digital. Kesadaran tersebut penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dengan demikian, penguatan literasi hukum digital tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada pembentukan budaya demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi dinamika masyarakat digital. Pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada transfer pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan, melainkan juga harus membentuk kemampuan peserta didik dalam memahami implikasi hukum dari setiap aktivitas digital yang dilakukan. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya hukum, meningkatkan kesadaran konstitusional, membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab, serta menciptakan ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional, serta merumuskan model konseptual integrasi yang mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan di era transformasi digital. Hasil penelitian

ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, berkarakter, sadar hukum, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi digital.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis mengenai integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai strategi penguatan kesadaran hukum warga negara di era transformasi digital.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan sistem hukum nasional. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan transformasi digital di Indonesia.

Kedua, **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap doktrin, teori, serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu pendidikan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep literasi hukum digital, budaya hukum (*legal culture*), kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan warga negara yang sadar hukum. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun kerangka teoritik yang mampu menjelaskan hubungan antara literasi hukum digital dan penguatan kompetensi kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, **pendekatan komparatif** (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan konsep literasi hukum digital dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara yang telah mengintegrasikan kompetensi kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum pendidikan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi referensi

dalam merumuskan model integrasi literasi hukum digital yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum dan sistem pendidikan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi informasi, dan perlindungan hak warga negara. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, prosiding ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*). Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku referensi, artikel jurnal, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan literasi digital, hukum siber, perlindungan data pribadi, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan **metode analisis kualitatif preskriptif**. Analisis diawali dengan menginventarisasi berbagai ketentuan hukum yang mengatur literasi digital, pendidikan kewarganegaraan, dan perlindungan hukum di ruang digital. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan pembentukan regulasi. Hasil interpretasi tersebut kemudian dikaitkan dengan teori budaya hukum, teori kewarganegaraan, teori negara hukum, dan konsep *digital citizenship* untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik pendidikan.

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis sinkronisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta kebijakan transformasi digital nasional. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pendidikan telah mengakomodasi pengembangan literasi hukum digital sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian kemudian merumuskan model konseptual integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berorientasi pada penguatan kesadaran hukum, etika digital, perlindungan hak warga negara, serta pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.

Keabsahan argumentasi dalam penelitian ini dibangun melalui triangulasi sumber kepustakaan dengan membandingkan berbagai pandangan akademisi, teori hukum, teori pendidikan kewarganegaraan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh analisis yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum, kebijakan pendidikan, serta penguatan literasi hukum digital guna membentuk warga

negara Indonesia yang cerdas, berkarakter, sadar hukum, dan bertanggung jawab di era transformasi digital.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Integrasi Literasi Hukum Digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Transformasi digital telah mengubah cara warga negara berinteraksi, memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Perkembangan internet, media sosial, *big data*, komputasi awan (*cloud computing*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah menghadirkan ruang digital sebagai ruang publik baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan ruang sosial konvensional. Dalam ruang digital, setiap individu tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang mampu memengaruhi opini publik secara luas. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi penguatan partisipasi demokrasi, transparansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan berupa penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, penipuan elektronik, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas warga negara dalam memahami norma hukum dan etika yang mengatur perilaku di ruang digital agar kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor negara hukum dan nilai-nilai demokrasi (Castells, 2010; UNESCO, 2021).

Dalam perspektif negara hukum, perkembangan teknologi informasi tidak mengurangi kedudukan hukum sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sebaliknya, digitalisasi justru memperluas ruang lingkup berlakunya hukum karena aktivitas masyarakat kini banyak berlangsung melalui media elektronik yang memiliki konsekuensi hukum. Berbagai tindakan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dilakukan melalui platform digital, seperti transaksi ekonomi, komunikasi, pelayanan publik, hingga proses pembelajaran. Perubahan tersebut menyebabkan lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum baru yang memerlukan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, kemajuan teknologi berpotensi melahirkan berbagai pelanggaran yang dapat merugikan individu, masyarakat, bahkan negara. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum digital merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang taat hukum dalam era transformasi digital (Friedman, 1975).

Literasi hukum digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi informasi. Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu kemampuan individu untuk memahami norma hukum, menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam aktivitas digital, mengenali hak dan kewajiban sebagai warga negara digital, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika. Literasi hukum digital juga mencakup kemampuan melindungi data pribadi, menghormati hak kekayaan intelektual, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, memahami batas kebebasan berekspresi, serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang siber. Dengan demikian, literasi hukum digital merupakan perpaduan antara

pengetahuan hukum, keterampilan digital, kesadaran etis, dan karakter kewarganegaraan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern (Ribble, 2015).

Urgensi penguatan literasi hukum digital semakin nyata ketika berbagai kasus pelanggaran hukum di ruang digital terus mengalami peningkatan. Penyebaran berita bohong (*hoaks*), perundungan siber (*cyberbullying*), penipuan berbasis teknologi, penyalahgunaan identitas digital, pelanggaran hak cipta, hingga kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang ruang digital sebagai ruang tanpa aturan hukum. Padahal, ruang digital merupakan bagian dari ruang publik yang tunduk pada berbagai ketentuan hukum nasional maupun prinsip-prinsip hukum internasional. Rendahnya pemahaman mengenai aspek hukum tersebut mengakibatkan banyak pengguna internet melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa menyadari konsekuensi yang dapat timbul. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup untuk mencegah pelanggaran hukum di ruang digital, melainkan harus didukung oleh pendekatan preventif melalui pendidikan yang mampu membangun budaya hukum masyarakat sejak dini (Lessig, 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami sistem ketatanegaraan, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kesadaran hukum. PPKn sejak awal dirancang sebagai mata pelajaran yang bertujuan membangun *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* sehingga peserta didik mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Perubahan lingkungan sosial akibat digitalisasi menuntut agar ketiga kompetensi tersebut dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat digital. Peserta didik tidak cukup hanya memahami hak konstitusional dalam kehidupan nyata, tetapi juga harus memahami hak-hak digital, perlindungan data pribadi, etika komunikasi digital, keamanan informasi, serta tanggung jawab hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, integrasi literasi hukum digital dalam PPKn merupakan bentuk adaptasi kurikulum terhadap perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan tujuan utama pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan warga negara yang demokratis dan berkarakter (Branson, 1999; Winataputra, 2015).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki landasan filosofis yang kuat untuk mengintegrasikan literasi hukum digital karena seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya relevan dengan kehidupan masyarakat digital. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan penggunaan teknologi secara bermoral dan bertanggung jawab. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi. Nilai Persatuan Indonesia menghendaki penggunaan media digital untuk memperkuat integrasi nasional serta mencegah penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi yang dapat memecah belah bangsa. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar bagi pengembangan partisipasi demokrasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Sementara itu, Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi serta perlindungan terhadap seluruh warga negara dari berbagai bentuk eksploitasi digital. Oleh sebab itu, integrasi literasi hukum digital dalam PPKn bukan merupakan konsep yang terpisah dari filosofi pendidikan

nasional, melainkan merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.

Selain memiliki landasan filosofis, integrasi literasi hukum digital juga memperoleh legitimasi yuridis dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, serta kepastian hukum yang adil. Di tingkat undang-undang, negara juga telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan adanya komitmen negara dalam membangun tata kelola ruang digital yang aman dan berkeadilan. Akan tetapi, keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat literasi hukum masyarakat. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum dan struktur penegakan hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat sebagai pengguna hukum. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya hukum digital melalui proses pendidikan yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum (Friedman, 1975; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

### 3.2 Tantangan Implementasi Literasi Hukum Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Integrasi literasi hukum digital ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan perkembangan masyarakat digital. Meskipun demikian, implementasi gagasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek regulasi, kurikulum, kompetensi pendidik, budaya hukum masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur pendidikan. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi literasi hukum digital tidak hanya bergantung pada penambahan materi pembelajaran, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai tantangan implementasi menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi pengembangan pembelajaran PPKn yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital (Friedman, 1975; Winataputra, 2015).

Tantangan pertama berkaitan dengan **belum optimalnya kebijakan kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan literasi hukum digital dalam pembelajaran PPKn**. Selama ini materi PPKn lebih banyak berorientasi pada pembentukan karakter, pemahaman konstitusi, sistem pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, dan identitas nasional. Materi tersebut tetap memiliki relevansi yang tinggi, namun belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan berbagai persoalan hukum yang muncul akibat transformasi digital. Akibatnya, pembelajaran sering kali belum memberikan ruang yang memadai bagi peserta didik untuk memahami isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), jejak digital (*digital footprint*), maupun etika komunikasi digital. Padahal, persoalan-persoalan

tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai generasi digital (*digital natives*). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan kurikulum PPKn yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat digital tanpa menghilangkan substansi utama pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter (Branson, 1999; Prensky, 2001).

Selain kurikulum, **kompetensi pendidik** juga menjadi tantangan penting dalam implementasi literasi hukum digital. Guru PPKn pada umumnya memiliki kompetensi yang baik dalam bidang konstitusi, demokrasi, Pancasila, dan kewarganegaraan. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menuntut pendidik untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai regulasi digital, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, perkembangan kecerdasan buatan, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang terus mengalami evolusi. Tanpa peningkatan kompetensi tersebut, pembelajaran berpotensi hanya menyampaikan konsep-konsep normatif tanpa mampu menghubungkannya dengan persoalan nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan digital. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan nilai-nilai kewarganegaraan secara seimbang (Winataputra, 2015).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan **perkembangan teknologi digital yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembaruan kebijakan pendidikan**. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan generatif, *deepfake*, Internet of Things (IoT), *blockchain*, dan analisis data berbasis kecerdasan buatan menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam materi pembelajaran maupun regulasi pendidikan. Akibatnya, materi pembelajaran yang digunakan di sekolah sering kali tertinggal dibandingkan realitas yang dihadapi peserta didik di ruang digital. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran kurang kontekstual sehingga peserta didik mengalami kesulitan memahami hubungan antara konsep kewarganegaraan dengan tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis melalui penggunaan studi kasus, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dan analisis isu-isu hukum aktual agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan teknologi.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah **rendahnya budaya hukum digital di kalangan peserta didik dan masyarakat**. Sebagian besar pengguna teknologi informasi memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang siber. Fenomena penyebaran informasi tanpa verifikasi, penggunaan konten digital tanpa memperhatikan hak cipta, penyalahgunaan identitas digital, serta maraknya perundungan siber menunjukkan bahwa tingkat literasi digital belum selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran hukum. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem hukum. Dengan demikian, tantangan utama pendidikan bukan hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta didik, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan digital (Friedman, 1975).

Implementasi literasi hukum digital juga menghadapi tantangan berupa **ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi pendidikan**. Indonesia sebagai negara kepulauan masih menghadapi kesenjangan dalam ketersediaan jaringan internet, perangkat pembelajaran digital, dan fasilitas teknologi antarwilayah. Sekolah-sekolah di kawasan perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dibandingkan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pembelajaran, termasuk dalam implementasi literasi hukum digital. Integrasi materi mengenai kewarganegaraan digital memerlukan dukungan media pembelajaran yang interaktif, akses terhadap sumber belajar digital, serta kemampuan peserta didik untuk melakukan eksplorasi berbagai kasus hukum yang berkembang di ruang siber. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi digital dan kesadaran hukum akan sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, pemerataan akses teknologi pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi literasi hukum digital di seluruh satuan pendidikan.

Di samping berbagai tantangan tersebut, muncul pula persoalan **ketidakseimbangan antara kemampuan teknis digital dengan pembentukan karakter peserta didik**. Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi generasi muda dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan menciptakan berbagai inovasi. Namun, kemudahan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai risiko apabila tidak diimbangi dengan pembentukan nilai moral dan etika. Kemampuan menggunakan aplikasi digital tidak secara otomatis melahirkan perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi harus tetap menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter warga negara. Integrasi literasi hukum digital harus diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kecakapan digital (*digital competence*), kesadaran hukum (*legal awareness*), dan karakter kewarganegaraan (*civic character*), sehingga peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, menghormati hak orang lain, serta berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kaelan, 2016; Ribble, 2015).

### 3.3 Model Integrasi Literasi Hukum Digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Implementasi model integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memerlukan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk mata pelajaran baru, melainkan menginternalisasikan dimensi literasi hukum digital ke dalam seluruh proses pembelajaran PPKn, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hingga evaluasi hasil belajar. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik PPKn sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Dengan demikian, literasi hukum digital menjadi bagian integral dari kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi dinamika masyarakat digital (Branson, 1999; Winataputra, 2015).

Pada tahap perencanaan pembelajaran, integrasi literasi hukum digital perlu diwujudkan melalui penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator,

materi ajar, metode, serta asesmen yang mengakomodasi isu-isu hukum digital. Materi mengenai hak dan kewajiban warga negara tidak lagi dipahami hanya dalam konteks kehidupan konvensional, tetapi juga diperluas ke dalam konteks ruang digital. Peserta didik perlu memperoleh pemahaman mengenai hak atas privasi, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, etika penggunaan media sosial, hak kekayaan intelektual, serta konsekuensi hukum atas berbagai aktivitas digital. Dengan demikian, pembelajaran PPKn menjadi lebih kontekstual karena menghubungkan konsep-konsep kewarganegaraan dengan realitas kehidupan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat digital.

Dari aspek strategi pembelajaran, implementasi model integrasi literasi hukum digital memerlukan transformasi dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Pendekatan seperti *problem-based learning*, *case-based learning*, *project-based learning*, dan *inquiry learning* dapat diterapkan untuk mendorong peserta didik menganalisis berbagai persoalan hukum yang berkembang di ruang digital. Misalnya, peserta didik dapat diminta menganalisis kasus penyebaran berita bohong, pelanggaran data pribadi, pencemaran nama baik melalui media sosial, penggunaan kecerdasan buatan secara tidak bertanggung jawab, atau pelanggaran hak cipta terhadap karya digital. Melalui analisis kasus tersebut, peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, argumentasi hukum, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah secara bertanggung jawab.

Implementasi model ini juga memerlukan pemanfaatan teknologi pembelajaran sebagai media untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Platform pembelajaran digital, *Learning Management System* (LMS), simulasi persidangan (*moot court*), forum diskusi daring, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Penggunaan teknologi tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik mengenai praktik kewarganegaraan digital. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberhasilan implementasi model integrasi literasi hukum digital juga bergantung pada peningkatan kompetensi pendidik. Guru PPKn perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkembangan regulasi digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, kecerdasan buatan, hak digital, dan berbagai bentuk kejahatan siber. Oleh karena itu, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan perlu menyediakan program pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) yang memperkuat kompetensi guru dalam mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan pedagogi. Penguatan kompetensi tersebut penting agar guru tidak hanya mampu menjelaskan norma hukum, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan berbagai persoalan aktual yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek evaluasi pembelajaran, implementasi model integrasi literasi hukum digital tidak cukup diukur melalui penguasaan pengetahuan kognitif semata. Evaluasi perlu mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*). Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes konseptual mengenai hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, regulasi teknologi

informasi, dan prinsip-prinsip etika digital. Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui analisis studi kasus, debat, simulasi penyelesaian sengketa, atau penyusunan rekomendasi kebijakan sederhana mengenai persoalan hukum digital. Sementara itu, penilaian sikap diarahkan pada pengamatan terhadap perilaku peserta didik dalam menggunakan media digital, menghormati hak orang lain, menjaga etika komunikasi, serta menunjukkan tanggung jawab dalam aktivitas digital. Dengan model evaluasi yang komprehensif tersebut, pembelajaran PPKn diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecakapan intelektual, keterampilan praktis, dan integritas moral.

Implementasi model integrasi literasi hukum digital juga menuntut adanya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam membentuk warga negara digital yang sadar hukum. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan menyediakan regulasi yang mendukung pengembangan kurikulum. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, pengembangan model pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Orang tua berperan membangun budaya penggunaan teknologi yang sehat di lingkungan keluarga, sedangkan masyarakat, organisasi profesi, media massa, dan industri teknologi dapat menjadi mitra dalam memberikan edukasi mengenai etika digital, keamanan siber, dan perlindungan hak-hak digital warga negara. Kolaborasi tersebut akan memperkuat ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya budaya hukum digital secara berkelanjutan.

Implikasi model integrasi literasi hukum digital terhadap pengembangan kurikulum PPKn sangat signifikan. Pertama, kurikulum perlu memperluas ruang lingkup materi pembelajaran dengan memasukkan isu-isu hukum digital secara sistematis tanpa mengurangi substansi utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua, capaian pembelajaran perlu dirumuskan agar mencakup kompetensi kewarganegaraan digital yang meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban digital, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, kesadaran akan konsekuensi hukum aktivitas digital, serta kemampuan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, pengembangan bahan ajar perlu mengakomodasi studi kasus aktual sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, model ini mendorong terjadinya transformasi paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan konsep menuju pembelajaran yang menekankan pembentukan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. Peserta didik tidak hanya memahami norma hukum dan konstitusi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan digital. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas secara digital, sadar hukum, beretika, demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, model integrasi literasi hukum digital yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan **nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis, konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis**, serta **kompetensi kewarganegaraan digital sebagai tujuan pedagogis**. Model ini menghubungkan empat komponen utama, yaitu **penguatan materi hukum digital, inovasi strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, dan evaluasi berbasis kompetensi kewarganegaraan digital**. Sinergi keempat komponen tersebut diharapkan mampu menghasilkan warga negara yang memiliki literasi hukum digital,

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati hak asasi manusia, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Model ini juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kurikulum PPKn yang lebih adaptif terhadap tantangan transformasi digital, sekaligus memperkuat fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Transformasi digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai tantangan hukum yang memerlukan penguatan kompetensi kewarganegaraan di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum digital merupakan kompetensi yang esensial bagi warga negara karena tidak hanya mencakup pemahaman terhadap regulasi yang mengatur ruang digital, tetapi juga kesadaran mengenai hak dan kewajiban, etika bermedia, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tanggung jawab hukum dalam setiap aktivitas digital. Oleh karena itu, integrasi literasi hukum digital ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membentuk warga negara yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab.

Implementasi integrasi literasi hukum digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya pengembangan kurikulum yang mengakomodasi isu-isu hukum digital, keterbatasan kompetensi pendidik dalam mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi, rendahnya budaya hukum digital di kalangan masyarakat, kesenjangan infrastruktur pendidikan, serta pesatnya perkembangan teknologi yang sering kali melampaui kecepatan adaptasi kebijakan pendidikan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum digital tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya budaya hukum digital.

Penelitian ini menawarkan model integrasi literasi hukum digital dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis, konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar yuridis, serta pendekatan pedagogis yang berorientasi pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital. Model tersebut diimplementasikan melalui penguatan materi hukum digital, penerapan pembelajaran berbasis kasus dan pemecahan masalah, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta sistem evaluasi yang mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Melalui model tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu menghasilkan warga negara digital (*digital citizens*) yang memiliki literasi hukum digital, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati hak asasi manusia, berpartisipasi secara demokratis, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 5. REFERENSI

- Arifin, M., & Zahra, F. (2026). Asimetri Kepatuhan Lembaga Penyiaran Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan di Era Digital. *Jurnal Hukum*
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices* (pp. 17–32). Peter Lang.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hague, C., & Payton, S. (2010). *Digital Literacy Across the Curriculum*. Bristol: Futurelab.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know* (3rd ed.). Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE).
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.